

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perjalanan sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia berada di titik kulminasi yang cukup kompleks. Peradaban Indonesia sudah melewati berbagai dinamika kebangsaan yang selalu menarik untuk dipelajari, terutama dalam menganalisis sebuah era kepemimpinan menggunakan teori dan ilmuwan yang berada dalam satu era. Tak terkecuali periode Joko Widodo jilid II, presiden ketujuh Republik Indonesia ini mengulang cerita Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat dua periode berturut-turut. Berjalannya kepemimpinan Jokowi periode yang kedua ini, beriringan dengan fenomena kenegaraan dan kebangsaan yang beragam.

Dinamika pemerintahan selalu mengantarkan pada ruang-ruang pro kontra sebagai suatu hal yang dinamis dan biasa. Jokowi yang hadir dalam dimensi populis, sosok biasa yang kemudian menjadi pemimpin atau presiden, pada awalnya diharapkan menjadi pembeda. Jokowi menggunakan pendekatan populisme, sebuah politik khusus yang memperlihatkan adanya kedekatan hubungan dengan rakyat. Tapi pada kenyataannya, berbagai permasalahan multidimensional muncul dalam masa pemerintahan Jokowi ini. Permasalahan ekonomi, stabilitas politik, pendidikan, berbagai regulasi yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yang selanjutnya disingkat menjadi UU CK.

Fenomena UU CK adalah sebagian kecil dari fenomena yang memunculkan postulat krisis legitimasi terhadap pemerintahan Joko Widodo, baik dari segi mekanisme formilnya, maupun substansi materilnya. Dua kali permasalahan UU CK ini muncul dalam masa pemerintahan Joko Widodo jilid II ini, yaitu pada tahun 2020 dan 2023, keduanya pun memunculkan polemik yang berkepanjangan.

UU CK yang sarat akan kepentingan kelompok tertentu dianggap tidak berpihak kepada rakyat oleh berbagai kalangan, buruh, mahasiswa, YLBHI, KontraS, dan lembaga-lembaga *co production* lainnya dari segi substansi. Pun begitu dari segi mekanisme formilnya, UU CK yang dalam penyusunan pertama, tahun 2020 menggunakan metode *omnibus law* yang terkesan ugal-ugalan. Hal inilah yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disingkat menjadi MK, pada putusan No. 91/PUU -XVIII/2020, bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dan harus diperbaiki maksimal 2 tahun (BRIN: 2021).

Alih-alih menjalankan putusan MK yang benar, pemerintah menggunakan kerangka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melanjutkan UU CK tersebut dan semakin memunculkan gelombang protes di dalam pemerintah itu sendiri, maupun dari aktivis dan akademisi (BBC: 2023). Fenomena Undang-Undang Cipta Kerja ini yang akan penulis teliti lebih dalam menggunakan model krisis legitimasi Jurgen Habermas, yaitu krisis ekonomi, politik, dan sosio-kultural.

Dari fenomena tersebut penulis menarik kedalam dimensi fundamentalnya, yaitu berakar dari persoalan legitimasi yang mengalami krisis pada berjalannya masa perodesasi kepemimpinan, karena pada hakikatnya sebuah legitimasi tidak bermula dan berakhir ketika kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) saja. Krisis legitimasi tersebut hadir karena bermunculannya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, bukan sebuah nilai alamiah yang dimunculkan karena ketidakpercayaan terhadap personifikasi Joko Widodo, karena pada pemilu 2019 Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara sebanyak 55,50 persen mengalahkan Prabowo-Sandi (KPU: 2019).

Sebuah pemerintahan dalam menasbihkan legitimasi sebagai instrumen penting yang ada, terawat, dan terjaga harus memerhatikan bagaimana sebuah sistem sosial terkonstruksi. Habermas menggambarkan sebuah sistem sosial modern terbentuk karena 4 aspek yang masing-masing berada dalam ruang yang terpisah, yaitu: aspek adaptif (ekonomi), aspek pencapaian tujuan (politik), aspek pola pemeliharaan (ranah komitmen kultural dan motivasional), dan aspek integrasi (hukum, norma, dan kontrol sosial).

Keempat aspek di atas memiliki peran dan interkoneksinya masing-masing dalam sebuah spektrum kenegaraan, harus berjalan stabil dan maksimal satu sama lain, karena setiap aspek memiliki identifikasi, sumber, serta kompleksitasnya masing-masing yang akan penulis uraikan dalam bab berikutnya. Krisis legitimasi hadir karena tidak berjalannya peran maupun pemeliharaan yang dilakukan oleh negara. Padahal dalam kondisi idealnya negara memiliki seluruh instrumen dalam menjalin interaksi sosial dengan mengintegrasikan sistem serta struktural, misalnya

menggunakan saluran situasional maupun intensional, dengan memberikan glorifikasi ataupun justifikasi terhadap rakyatnya.

Hakikat dari interaksi sosial yang mengintegrasikan struktural adalah terciptanya konsensus serta kesepakatan dan tujuan bersama antara rakyat dan pemerintah. Dalam kondisi ideal negara Indonesia memiliki keuntungan karena konstruksinya dibangun dengan model demokrasi, yang tidak harus memaksakan nilai dan bukan negara komunis, seperti yang Habermas imajinasikan dalam kondisi krisis legitimasi. Tetapi secara praksis, yang terjadi di Indonesia sangat sukar dalam mencapai titik legitimasi tersebut, terutama dalam kepemimpinan Joko Widodo jilid II ini.


Empat aspek yang menjadi dasar terbentuknya sistem sosial penopang legitimasi masih belum berjalan maksimal, *pertama* aspek adaptif (ekonomi). Tahun 2019-2022 stagnasi perekonomian Indonesia masih terasa, termasuk adaptasi terhadap kondisi Pandemi, nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika yang semakin melemah, keberlanjutan tol laut yang mengincar ketiadaan disparitas perekonomian antar wilayah di Indonesia tak kunjung jelas (Salim, Zamroni. 2019). Penulis akan mengambil fokus ekonomi makro dalam menganalisis kondisi perekonomian Indonesia dalam penelitian ini.

Secara sederhana, ekonomi makro adalah rumpun ilmu ekonomi yang berbicara mengenai persoalan perilaku kumpulan agen atau pelaku ekonomi secara keseluruhan, sementara ekonomi mikro adalah sebaliknya. Sonny Harmadi (2022), dalam jurnalnya berjudul *Pengantar Ekonomi Makro* menjelaskan bahwa unsur-

unsur utama yang menjadi kajian ekonomi makro (*basic macro economics*) adalah produksi, harga, pendapatan, dan tenaga kerja.

Dilansir dari *harianterbit.com* (2022), Aminudin yang merupakan peneliti ISDS (*Institute for Strategic and Development*) mengatakan bahwa akumulasi perekonomian Indonesia ditinjau dari ekonomi makro cenderung mengalami kondisi yang buruk. Aminudin kemudian mengutip data dari Indikator Politik mengenai persepsi masyarakat mengenai perekonomian Indonesia pada akhir 2022, dan hasilnya adalah 30,9 persen mengatakan buruk dan 5,3 persen mengatakan sangat buruk. Sementara yang mengatakan baik sebanyak 18,8 persen, dan sangat baik hanya 2,3 persen, dan untuk sisanya mengatakan tidak baik dan juga tidak buruk.

Gambar 1.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2022



Sumber: Indikator Politik, 2022

Jika dikorelasikan dengan unsur-unsur yang ada dalam ekonomi makro, persoalan pertumbuhan ekonomi ataupun PDB masih jauh dari harapan. Lebih dari sewindu pemerintahan Jokowi, target 7 persen pertumbuhan ekonomi belum juga tercapai. Terlebih pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum tumbuh dengan agresif, meskipun transisi 2022 ke 2023 mulai mengalami perbaikan. Namun hal yang kontraproduktif terjadi tatkala perbaikan yang seharusnya dimaksimalkan pada kuartal ketiga 2022, BBM malah dinaikkan. Alhasil survei yang dilakukan kembali indikator politik pasca kenaikan BBM tersebut sebanyak 51,7 persen masyarakat mengatakan perekonomian Indonesia semakin memburuk. Ditambah dengan garis kemiskinan yang ternyata naik hampir 4 persen, lebih buruk dari masa pandemi 2021 lalu.

Tetapi, pihak-pihak pemerintah seperti Menteri Keuangan, relawan ataupun orang-orang struktural partai pendukung pemerintah mengatakan bahwa Jokowi berhasil mengadaptasikan situasi dan kondisi pandemi menjadi lebih baik, kondisi ekonomi makro yang secara kumulatif angka tidak memenuhi harapan adalah wajar adanya karena masih dalam tahap *going to normal*.

Gambar 1.2 Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022



Sumber: CNBC, 2022

Dalam persoalan ini, UU CK bukanlah menjadi solusi atas stagnasi perekonomian Indonesia. UU CK yang merupakan regulasi semata hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja seperti investasi, namun malah memunculkan persoalan lain yang lebih kompleks. YLBHI (2023) dalam *Laporan Kajian Audit Perppu Cipta Kerja* menjabarkan setidaknya ada dimensi kehidupan yang kompleks sebagai korban dari UU CK tersebut, misalnya pertanian, kehutanan, klaster ketenagakerjaan yang dirugikan, dan sarat akan pertautan kepentingan. Bahkan persoalan investasi pun memunculkan peta konflik baru, bahwa sektor agraria menjadi korban karena adanya HGU yang dipaksakan, tanah adat yang menjadi korban, hingga kehadiran bank tanah yang mempermudah praktik perampasan lahan.

Penulis tidak akan menyentuh ranah tersebut secara lebih dalam, namun persoalan aspek adaptif (ekonomi) pada UU CK ini menyebabkan krisis ekonomi,

karena menurut Habermas (2004), ketika sebuah negara akan menciptakan sebuah perekonomian yang baik, maka langkah yang harus dilakukan sebelum membuat regulasi, kebijakan publik ataupun aturan apapun yang berkaitan dengan perekonomian, negara harus mengaktifkan mode produksi terlebih dahulu, sekaligus menjamin seluruh sektor kehidupan masyarakat berjalan dengan baik, sementara realita yang terjadi dalam kasus UU CK adalah sebaliknya.

*Kedua*, aspek pencapaian tujuan (politik). Kondisi politik Indonesia akhir-akhir ini mengalami kegentingan. Periode kedua Joko Widodo seharusnya dapat memberikan kondisi politik yang baik, melakukan berbagai rekonsiliasi dan penyelesaian dalam aspek politik, namun kecenderungan untuk mengarah pada hal tersebut nampak tidak maksimal. Terlebih lagi dalam persoalan UU CK, aspek politik sebagai pencapaian tujuan menuju masyarakat yang sejahtera malah terjadi sebaliknya.

Fenomena UU CK mengantarkan masyarakat pada suatu postulat, bahwa berjalannya sistem politik Indonesia dipertanyakan. Alih-alih menciptakan input-proses-output yang selaras, justru hal tersebut tidak terjadi, terlebih persoalan partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan krisis sosio-kultural pada poin selanjutnya. UU CK yang pada dasarnya merupakan produk politik berupa kebijakan publik, tidak mencerminkan konstruksi politik Indonesia yang seharusnya.

UU CK berada dalam kondisi krisis politik, karena sejalan dengan yang dikatakan Habermas (2004), bahwa krisis politik terjadi akibat dari peran-peran politik sebagai putusan administratif gagal mengelola pertentangan kepentingan



dan disparitas kelas yang ada. Kegagalan tersebut dihadirkan oleh mekanisme formil dan substansi materil yang tidak berjalan pada *track* nya, implikasinya adalah gelombang penolakan masyarakat dari tahun 2020 hingga awal 2023.

YLBHI (2023) menjelaskan bahwa aspek politik hukum dalam UU CK tidak dijalankan dengan baik, baik pada penyusunan yang pertama maupun yang kedua, sehingga pemerintah berada dalam kondisi legalisme otokratis, seolah-olah pemerintahlah yang benar dan legal atas segala keputusan yang diambilnya. Peta aktor politik yang sarat akan kepentingan juga terlihat. YLBHI (2023) mencatat setidaknya ada beberapa aktor yang diduga berperan aktif dengan latar belakang korporasinya yang dimiliki masing-masing, seperti Airlangga Hartanto, Rosan Roeslani, Azis Syamsudin, hingga Puan Maharani. Kondisi ini yang kemudian mendorong keputusan politik pada fenomena UU CK menjadi tidak jernih, sehingga kehilangan rasio (akal) sebagai konstruksinya. Maka dari itu, Habermas menyamakan krisis politik dengan krisis rasionalitas.

Gambar 1.3 Keberatan Buruh Terhadap Omnibus Law



Sumber: Media Indonesia, 2022

*Ketiga*, aspek pola pemeliharaan (ranah kultural dan motivasional). Pola pemeliharaan negara terhadap rakyatnya dalam dimensi kultural maupun motivasional sangat terlihat timpang. Dalam dimensi motivasional contohnya, penekanan ataupun ajakan pemerintah terhadap rakyat dalam konteks partisipasi bernegara nampak tidak berjalan, bahkan sebaliknya gelombang gerakan sosial masyarakat yang secara esensial adalah bentuk dari partisipasi serta keinginan rakyat selalu kontradiktif dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Putusan MK No. 91/PUU -XVIII/2020 yang mengatakan UU CK sebelumnya (UU No. 11 Tahun 2020) inkonstitusional bersyarat adalah bukti kegagalan prosedural dalam melibatkan publik. Namun pada UU CK yang terbaru (UU No. 6 Tahun 2023), karena bentuk regulasinya adalah Perppu maka partisipasi

publik semakin menghilang. LBH Jakarta (2022) mencatat pasca 2010 hingga awal 2023, sudah 100 kali kasus *judicial review* diajukan ke MK. Artinya ada puluhan hingga ratusan UU yang digugat oleh masyarakat sipil. Fenomena ini menandakan bahwa setelah suatu regulasi disahkan, masih banyak memunculkan kontra di masyarakat termasuk UU CK ini. Situasi ini kemudian berlanjut pada pemerintahan Joko Widodo, hingga akhirnya *constitutional democratic state* di Indonesia terus mengalami persoalan, dan *the will of people* sebagai salah satu prinsip negara demokrasi masih terus dipertanyakan.

Gambar 1.4 Buruknya Partisipasi Publik dalam Kebijakan Publik Pemerintah



Sumber: Komnas HAM, 2022

*Keempat*, aspek integrasi (hukum, norma, dan kontrak sosial). Aspek ini cukup penting dalam mengorganisasikan konteks lain dari legitimasi, yaitu hadirnya konsensus dan kepatuhan bersama. Namun instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah tidak bisa mencapai titik konsensus dan kepatuhan tersebut seperti memakai cara-cara represif dan sewenang-wenang sehingga memunculkan suatu kondisi kontra-interaktif. Sebagai contoh misalnya manipulasi partisipasi dan

persetujuan publik terhadap UU CK. Ataupun instrumen penegak hukum, norma, dan kontrak sosialnya yang menjadi persoalan. Dilansir dari laman *kontras.org* (2022), per tahun 2021-2022 sudah ada 50 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh TNI/POLRI dengan jumlah korban sebanyak 144 orang dan 18 diantaranya meninggal dunia. Kasus-kasus tersebut tersebar dalam beberapa konflik daerah hingga aksi demonstrasi daerah, provinsi, dan pusat.

Namun menurut Habermas, aspek yang terakhir ini pada operasionalisasinya bukan termasuk aspek legitimasi, tetapi menjadi aspek solidaritas sebagai penguat. McCharty dalam *Prawacana Krisis Legitimasi* Jurgen Habermas (2004), mengidentifikasi aspek integrasi dengan *Pattern Maintenance* atau *Latency* yang kemudian banyak memengaruhi genealogi pemikiran Habermas dari teori sistemnya Talcott Parsons.

Tetapi pada realitanya, keempat aspek tersebut masih berada dalam ruang-ruang kritis. Implikasi dari fenomena tersebut mengantarkan pada reaksi dan antitesa dari rakyat sebagai objek yang merasakan dalam bentuk gerakan sosial politik. Gerakan sosial politik pada hakikatnya lahir karena ketidakpuasan terhadap berjalannya suatu sistem pemerintahan dan aspek-aspek yang ada didalamnya. Dewasa ini masyarakat berada dalam ruang transisi menuju masyarakat postmodern, situasi saat gerakan sosial yang hadir bukan hanya tentang persoalan antikapitalisme saja tetapi seluruh unsur kehidupan kenegaraan, selaras dengan Habermas sebagai salah satu pemikir postmodern.

Dalam memunculkan fenomena diatas, penulis mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan orang lain, namun penulis tidak menemukan

konteks yang serupa dan mirip dengan konsentrasi penelitian penulis ini, diantaranya sebagai berikut:

Ricky Kurniawan (2020), dalam skripsi berjudul *'Persepsi Mahasiswa Mengenai Kepemimpinan Joko Widodo: Studi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung'* dalam bentuk skripsi. Penelitian ini memiliki dimensi kritik yang memunculkan berbagai permasalahan penting mengenai aspek-aspek kebijakan yang dilakukan oleh Joko Widodo terutama dua hal yaitu aspek ekonomi dan aspek politik serta demokrasi. Hasilnya adalah periode Jokowi cukup melegitimasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan bentuk kepercayaan dan kepuasan meskipun ketika ditotal antara percaya (setuju), ragu-ragu, dan tidak percaya (tidak setuju) lebih banyak yang ragu-ragu dan tidak percaya. Hal substansial yang sedikit banyaknya menjadi rujukan penulis adalah penempatan variabel yang menjadi konsentrasi penelitian, berupa kepemimpinan dan mekanisme pengambilan kebijakan yang selalu inkonsistensi dan tidak dibangun atas dasar interaksi dengan baik dengan rakyat.

Fakhri Hardianto (2020), dalam skripsi berjudul *'Gerakan Sosial Politik: Gerakan #2019GantiPresiden'*, membahas mengenai gerakan sosial masyarakat dalam bentuk kolektivisme antitesa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Joko Widodo di periode pertama, dan berharap berganti presiden di periode selanjutnya. Meskipun secara konsep, penelitian tersebut mengupas mengenai *continentus politics*, namun penelitian tersebut bias kepentingan politik lawan politik bukan murni masyarakat. Penelitian tersebut banyak mengacu kepada latar belakang gerakan tersebut muncul, yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

sebagai inisiator dan berperan penting. Namun, poin positif yang dapat penulis ambil adalah konsep dan mekanisme gerakan sosial masyarakat yang diurai cukup terstruktur dan sistematis.

Iwan (2014), dalam jurnal berjudul *'Menelaah Teori Kritis Jurgen Habermas'* mengupas tuntas bagaimana pemikiran Jurgen Habermas terhadap konsep berbangsa dan bernegara, termasuk dimensi genealogi Habermas dari lingkungan dan corak serta pengaruh pemikirannya. Nilai-nilai yang dapat penulis internalisasi dari jurnal ini adalah pola penulisan yang terstruktur dan terkontekstual antar paragraf yang ada serta sangat substansial dengan mengukur gaya bahasa yang tidak terlalu berat dan teoritis. Jurnal ini pun begitu mengeksplorasi pemikiran Habermas ditempatkan dalam aspek falsafah dengan basis ontologi sosial yang menyoal aspek kenegaraan tentang realitas sosial kemudian diantarkan pada dimensi transformatif berupa ilmu pengetahuan kepada kritik atas realita dengan basis epistemologi sosial. Dengan dua kerangka besar tersebut memudahkan penulis dalam mengambil konklusi inti pemikiran Habermas dalam melakukan kontekstualisasi terhadap fenomena yang sedang terjadi.

Cornelia Evelin Cabui (2022), dalam jurnal berjudul *'Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan'*, mengupas hal-hal yang kontekstual dan dirasakan secara faktual. Memiliki narasi yang sama dengan penulis dengan batasan waktu penelitian yang hampir mirip, memudahkan penulis dalam menginternalisasi berbagai nilai-nilai yang memiliki kesamaan konteks, terkhusus data yang disajikan. Jurnal ini banyak memberikan perspektif situasi *Covid-19* yang selaras dengan kondisi ekonomi yang

ada, meskipun data survei kepuasan yang diambil mengutip dari data survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) dengan tingkat kepuasan diatas 50 persen, meskipun terjadi penurunan pasca kenaikan BBM.

Fenomena krisis legitimasi yang secara nyata terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo ini akan penulis analisis dan kontekstualisasikan menggunakan model krisis legitimasi Jurgen Habermas. Secara konseptual, persoalan krisis legitimasi adalah persoalan sistem integrasi normatif, perbedaan fungsi, serta hubungan pertukaran (Habermas: 2004). Jurgen Habermas adalah satu dari sekian banyak pemikir yang memiliki konsentrasi dalam meneliti sebuah konstruksi negara termasuk persoalan legitimasi. Habermas mengupas tuntas mengenai legitimasi dalam bukunya *Legitimationse-probleme in Spatkapitalismus* pada tahun 1973 yang kemudian menjadi *Legitimation Crisis* pada 1975. Habermas mengupas persoalan legitimasi rakyat terhadap sebuah negara pada dua aspek besar, yaitu rasionalitas dan moralitas yang nantinya akan berkembang menjadi variabel-variabel lain. Rasionalitas dan moralitas tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah evolusi sistemik sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamakan dengan modernitas.

Sebuah modernitas didefinisikan sebagai sebuah transformasi suasana yang abstrak namun sangat berpengaruh, disanalah biasanya disintegrasi hadir sebagai sebuah ketidakmampuan dalam menyatukan aspek rasio dan moral. Dalam hal ini, Habermas mengkaji adanya suatu polarisasi yang menceraikan beraikan integrasi sistem dan integrasi sosial sebagai sebuah fenomena yang desktruktif. Pemikiran Habermas melanjutkan pemikiran Talcott Parsons dalam mengurai teori sistem.

Disintegrasi sistem dan sosial tersebut bisa disatukan ketika tiga konsep besar bisa selaras satu sama lain, integrasi normatif, perbedaan fungsi, serta hubungan pertukaran (Habermas: 2004).

Negara akan bisa mengelola rakyatnya secara sadar, kondusif, terarah dan paripurna, tatkala dimensi-dimensi sistemik tersebut bisa berkembang dengan baik, termasuk dalam konteks keindonesiaan. Parsons menilai bahwa suatu sistem yang akan mengarah pada legitimasi penuh rakyat terhadap negara, bisa direproduksi dan dipertahankan. Ada empat persoalan mendasar yang harus diselesaikan, yaitu adaptasi, tujuan, integrasi, serta pola pemeliharaan. Empat nilai dasar ini adalah nilai komunikasi yang Habermas jadikan alat analisis utama dalam teori *The Communicative Action (TCA)*. Penulis menilai, apa yang diutarakan Parsons adalah bagian dari logika imperatif yang bisa mengkoneksikan dimensi rakyat dan pemerintah.

Empat nilai dasar diatas adalah instrumen penting bagi pemerintah dalam membentuk manajerial terhadap rakyatnya dan sumbu-sumbu tersebutlah yang hilang dalam masa periode Jokowi jilid II ini. Negara yang tidak bisa menggunakan empat hal dasar diatas, akan berdampak pada munculnya sikap dasar rakyat, yaitu keyakinan, tujuan, norma dan nilai. Keempat sikap dasar tersebut akan lahir karena proses interaksi pemerintah dalam memainkan empat hal mendasar lainnya juga. Pun begitu sebaliknya, koneksi interaksi akan terputus ketika keempat sikap antara pemerintah dan rakyat tidak dimainkan dengan maksimal dan pemerintah harus memulainya terlebih dahulu karena rakyat adalah objek yang akan memberikan umpan balik dari interaksi tersebut.



Akumulasi fenomena diataslah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul ini dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Dengan metode penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus, penulis rasa akan sangat relevan dengan konsentrasi penelitian yang diambil. Tentunya hal ini membutuhkan pekerjaan yang bukan main-main, karena objektivikasi, pembacaan analisis data menjadi hal yang penting, begitu juga analisis mengenai dimensi-dimensi yang memunculkan krisis legitimasi. Seluruh fenomena ini akan penulis jabarkan secara komprehensif pada bab-bab berikutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana krisis legitimasi pemerintahan Joko Widodo jilid II dalam studi model krisis legitimasi Jurgen Habermas pada UU CK?.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam rangka menciptakan penelitian yang terfokus, spesifik, dan terukur maka penulis membuat batasan masalah yang hendak diteliti:

1.) Fenomena yang diteliti adalah krisis legitimasi pemerintahan Joko Widodo jilid II dalam fenomena UU CK dengan menggunakan krisis legitimasi Jurgen Habermas, yaitu krisis ekonomi, rasionalitas, legitimasi dan motivasi.

2.) Krisis ekonomi yang diteliti sebagai aspek adaptif mengambil batasan indikator eksternalitas ekonomi makro yang dikaitkan dengan UU CK.

3.) Krisis politik yang diteliti sebagai aspek pencapaian tujuan mengambil batasan berjalannya sistem politik dan konsep kebijakan publik dalam UU CK.

4.) Krisis legitimasi dan motivasi yang diteliti sebagai aspek pemeliharaan kultural dan motivasional mengambil batasan partisipasi masyarakat dalam UU CK.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara konseptual dan praksis mengenai krisis legitimasi pemerintahan Joko Widodo jilid II dalam studi model krisis legitimasi Jurgen Habermas pada UU CK dengan batasan masalah yang tercantum diatas.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan konseptual mengenai analisis pemikiran Jurgen Habermas mengenai krisis legitimasi yang dikontekstualisasikan pada pemerintahan Joko Widodo jilid II.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai urgensi menganalisis situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada sebuah rezim pemerintahan, terkhusus legitimasi sebagai sebuah dimensi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- 3) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kajian bagi peneliti berikutnya yang akan membahas mengenai pemikiran politik, etika politik, dan sistem politik serta sistem pemerintahan yang sedang terjadi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain dilihat dari segi teoritis, penelitian ini juga dapat berguna bagi:

- 1) Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai landasan pemikiran setiap warga negara akan fenomena politik yang sedang terjadi dalam perspektif praktis, sehingga bisa menentukan sikap dalam mengkritisi fenomena tersebut.
- 2) Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang baik bagi akademisi dalam upaya melakukan pencerdasan kepada publik mengenai kondisi legitimasi sebuah pemerintahan yang sedang berada dalam ruang krisis, sehingga ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud secara perlahan. Terutama dalam mengupas kajian ilmu politik dengan lebih komprehensif, kaya, dan ragam akan penelitiannya.
- 3) Aktivistis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bekal objektif dan ilmiah para aktivis yang berasal dari berbagai unsur, seperti mahasiswa, buruh, dan yang lainnya dalam bergerak, bersikap, dan mengkritisi sebuah fenomena politik pemerintahan Indonesia. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi landasan kajian, naskah akademik, maupun

pernyataan sikap yang dipergunakan, sehingga ruang-ruang kritik yang dilakukan dilandasi hal-hal yang objektif, ilmiah, dan komprehensif.

- 4) Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis, serta memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan fenomena politik Indonesia yang mengintegrasikan konsep dan konteks yang sedang terjadi.